



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 071 / PAUDNU/2015

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Penyelenggara

Tahun Berdiri

:
: " PAUD CERIA "

: DESA SIGOLANG KECAMATAN ANDAM DEWI

: MITRO M. TINAMBUNAN

: 15 AGUSTUS 2011

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.

Pandan, 18 Desember 2015



DR. DELTA PASARIBU, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195805201986021002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

JL. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax: 0631-371041 Pandan 22611
<http://disdikapteng.word press.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ 166 /PAUDNI/ 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **MITRO M. TINAMBUNAN** Selaku Pimpinan Lembaga PAUD CERIA Nomor : 09/PAUD -CERIA /2011 tanggal 10 Februari 2011 beserta lampiran- lampirannya.
2. Dengan mengingat :
 - a. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 - b. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang -Undang Nomor : 55 Tahun 2004 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan .
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Standart Penilaian Pendidikan
3. Memberi bukti pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
	" PAUD CERIA "
Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak usia Dini
Alamat Alamat	: Desa Sigolang Kecamatan Andam Dewi
	Kabupaten Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri	: 10 Januari 2011

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini /Taman Kanak- Kanak selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/ Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan PAUD wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 01 Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH
 KABID/SD/PLS



Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
- Up. Kasubdis PLS di Medan